



The Halal Industry in the Framework of Indonesia-Australia Bilateral Trade Cooperation: A Case Study of IA-CEPA Partnership Dynamics

Nila Dewi Wahyuningsih^{1*}, Aris Pratama², Tria Apriliana³

¹ASMI Surabaya, Indonesia

²Australia Trade and Investment (AUSTRADE)

³Faculty of Economics and Business, Universitas Widyatama, Bandung

Corresponding Author: Nila Dewi Wahyuningsih niladewi.nd@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: IA-CEPA, Halal Industry, Bilateral Cooperation, Indonesia-Australia Trade, Halal Value Chain

Received : 15 May

Revised : 20 June

Accepted: 30 July

©2026 Wahyuningsih, Pratama, Apriliana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The bilateral trade cooperation between Indonesia and Australia, formalized through the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) in 2020, has contributed to a significant increase in bilateral trade value, which nearly tripled between 2020-2025. Despite this achievement, the utilization of IA-CEPA as a framework for advancing the halal industry continues to face various challenges and institutional dynamics. This study aims to analyze how the IA-CEPA framework shapes opportunities, institutional mechanisms, and challenges for the development of the halal industry in both countries. It also seeks to address a gap in the existing literature, which has largely examined bilateral trade agreements and the halal industry as separate fields of inquiry. The study employs a qualitative approach using a single case study design, descriptive analysis combined with SWOT analysis. Secondary data were collected from official government documents, reports published by relevant institutions, and previous scholarly studies. The findings indicate that IA-CEPA has created opportunities for the development of the Indonesia-Australia halal industry partnership through three main pathways, supported by institutional mechanisms and policy frameworks that have been established and are continuing to evolve

Industri Halal dalam Kerangka Kerja Sama Perdagangan Bilateral Indonesia-Australia: Studi Kasus Dinamika Kemitraan IA-CEPA

Nila Dewi Wahyuningsih^{1*}, Aris Pratama², Tria Apriliana³

¹ASMI Surabaya, Indonesia

²Australia Trade and Investment (AUSTRADE)

³Faculty of Economics and Business, Universitas Widyatama, Bandung

Corresponding Author: Nila Dewi Wahyuningsih niladewi.nd@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata kunci: IA-CEPA, Industri Halal, Kerja Sama Bilateral, Perdagangan Indonesia-Australia, Rantai Nilai Halal

Received : 15 May

Revised : 20 June

Accepted: 30 July

©2026 Wahyuningsih, Pratama, Apriliana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kerja sama perdagangan bilateral Indonesia-Australia yang diformalkan melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sejak 2020 mendorong pertumbuhan nilai perdagangan hampir tiga kali lipat pada 2024-2025. Meski demikian, pemanfaatan kerjasama melalui IA-CEPA untuk pengembangan industri halal masih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kerangka IA-CEPA membentuk peluang, mekanisme kelembagaan, dan tantangan pengembangan industri halal kedua negara. Penelitian ini juga mencoba mengisi celah literatur yang selama ini memisahkan kajian perjanjian dagang bilateral dari kajian industri halal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi pengembangan kerja sama. Hasil menunjukkan IA-CEPA telah mampu membentuk peluang pengembangan industri halal Indonesia-Australia melalui tiga jalur utama dan melalui mekanisme kelembagaan dan kebijakan yang telah dan sedang dibangun. Tantangan struktural dan teknis yang berpotensi menghambat optimalisasi kerja sama bersumber dari kelemahan internal Indonesia maupun ancaman eksternal

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah global, dengan industri halal sebagai salah satu pilar utamanya, telah bertransformasi dari sekadar penanda kepatuhan keagamaan menjadi kekuatan ekonomi lintas negara yang diperhitungkan dalam arsitektur perdagangan internasional. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dunia dalam indikator ekonomi Islam global, dengan capaian tertinggi pada sektor modest fashion serta posisi kuat pada kosmetik halal dan pariwisata ramah Muslim, meskipun pada sektor makanan halal yang justru menjadi tulang punggung konsumsi domestic Indonesia hanya berada pada peringkat keempat dan pada keuangan syariah peringkat keenam. Kesenjangan antara besarnya potensi pasar domestik dan lemahnya kapasitas produksi ekspor ini menjadi fenomena yang sudah layaknya disoroti dimana menjadi sebuah indikasi kuat bahwa besarnya pasar belum otomatis diterjemahkan menjadi keunggulan produksi nasional. Hal ini juga ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang masih tertinggal dalam ekspor produk halal dibandingkan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab (SGIE, 2025).

Industri halal merupakan tren terbaru di pasar dunia dengan potensi yang sangat menjanjikan karena populasi Muslim mencapai 3 miliar orang. Kesadaran akan produk dan makanan halal kini tidak hanya datang dari umat Muslim tetapi juga non-Muslim karena dianggap lebih aman, higienis, dan berkualitas (Nurrachmi, 2017). Tren industri halal internasional mengalami perkembangan pesat tidak hanya di sektor makanan, tetapi juga farmasi, kosmetik, pariwisata, fesyen, keuangan, media, hingga rumah sakit. Pasar kosmetik halal global sendiri diproyeksikan mencapai nilai USD 9,17 triliun pada tahun 2025. Namun, perbedaan standar antarnegara masih menjadi kendala signifikan dalam operasi ekspor-impor produk halal (Putra et al., 2023).

Urgensi industrialisasi produk halal semakin meningkat seiring tingginya tingkat konsumsi produk halal oleh umat Islam secara global. Negara-negara yang bukan merupakan mayoritas muslim termasuk Australia dan Brazil sangat serius dalam mengeksport komoditas halal untuk menyuplai pasar negara muslim (Iqbal Fatah & Moch Mahsun, 2024). Hubungan ekonomi Indonesia dengan Australia diperkuat sejak berlakunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Juli 2020. Data resmi menunjukkan nilai perdagangan barang kedua negara tumbuh rata-rata di atas sepuluh persen per tahun, dari sekitar USD 7,2 miliar pada 2020 menjadi lebih dari USD 13 miliar pada 2025, sementara data Australia mencatat nilai perdagangan dua arah meningkat hampir tiga kali lipat dari AUD 12,91 miliar pada 2020 menjadi AUD 35,38 miliar pada akhir 2024 (Kemendag, 2025). Selain itu, potensi perdagangan dan investasi kedua negara juga diperkuat dengan adanya program Katalis 2.0.

Seiring meningkatnya volume perdagangan lintas batas, standar halal menjadi semakin penting (Amijaya et al., 2024). Sertifikasi halal berfungsi sebagai alat penjamin integritas produk sekaligus strategi pemasaran untuk menarik basis konsumen yang lebih luas. Di Australia, seluruh produksi daging halal untuk ekspor dipantau ketat secara bersama oleh lembaga pemerintah

dan Organisasi Islam yang Disetujui (AIO). Integritas rantai pasok diperkuat oleh peran pengawas halal di setiap fasilitas yang berwenang menerbitkan Sertifikat Transfer Daging Halal dan Sertifikat Halal Ekspor resmi pemerintah (Hafiz Zulfakar Caroline Chan Ferry Jie & Pandiyan Kaliani Sundram, 2019).

Nota kesepahaman (MoU) mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal antara BPJPH Indonesia dan Pemerintah Australia secara eksplisit diposisikan oleh kedua pemerintah sebagai instrumen penguat implementasi IA-CEPA, dengan cakupan kerja sama meliputi pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penguatan fasilitas dan infrastruktur, serta dialog teknis berkala, berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Konvergensi antara kerangka kerja sama perdagangan bilateral yang telah mapan dengan agenda pengembangan industri halal yang relatif baru diformalkan menghadirkan persoalan penelitian yang signifikan namun belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung membahas IA-CEPA secara umum dari perspektif hukum perdagangan internasional atau dampak makroekonominya, atau sebaliknya membahas industri halal Indonesia secara mandiri tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan kerangka kerja sama bilateral tertentu. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani kedua bahan literatur, yaitu menempatkan industri halal bukan sebagai objek kajian yang berdiri sendiri melainkan sebagai sektor yang dibentuk, difasilitasi, sekaligus dibatasi oleh arsitektur kerja sama perdagangan bilateral IA-CEPA secara spesifik.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kerangka kerja sama IA-CEPA memfasilitasi terbentuknya peluang pengembangan industri halal bagi Indonesia dan Australia. Kedua, mekanisme kelembagaan dan kebijakan apa yang telah dan sedang dibangun untuk mengoperasionalkan kerja sama industri halal dalam payung IA-CEPA. Ketiga, tantangan struktural dan teknis apa yang berpotensi menghambat optimalisasi kerja sama tersebut, dan bagaimana kedua negara meresponsnya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kualitatif dinamika kemitraan IA-CEPA dalam konteks pengembangan industri halal, tidak sekadar mendeskripsikan isi perjanjian, melainkan mengungkap pola interaksi antara instrumen kerja sama perdagangan, kebijakan domestik, dan kepentingan ekonomi kedua negara. Secara akademis, penelitian ini mengisi celah kajian dengan menghubungkan literatur kerja sama perdagangan bilateral dengan literatur ekonomi dan industri halal. Secara kebijakan, temuan diharapkan memberi masukan bagi BPJPH, Kementerian Perdagangan, dan mitra Australia dalam merancang mekanisme kerja sama halal yang lebih efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi kajian di tengah momentum kebijakan domestik Indonesia yang akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk sebagian besar produk makanan, minuman, dan produk konsumen lainnya mulai akhir tahun 2026.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerja Sama Perdagangan Bilateral dan Comprehensive Economic Partnership Agreement

Dalam kajian ekonomi politik internasional, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dipahami sebagai bentuk kerja sama perdagangan bilateral yang melampaui liberalisasi tarif semata, mencakup pula kerja sama investasi, jasa, pergerakan tenaga kerja terampil, serta kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas (Hofmann et al., 2017) (Laget et al., 2018)

Dalam hubungan kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dan Australia, karakter kerja sama terus disesuaikan menjadi pintu masuk konseptual bagi masuknya agenda-agenda baru, termasuk kerja sama industri halal, ke dalam kerangka IA-CEPA. Pemerintah Australia sendiri, melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), tengah melaksanakan proses General Review atas IA-CEPA dengan membuka masukan publik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai operasi, implementasi, dan dampak perjanjian, termasuk area perluasan liberalisasi dan akses pasar lebih lanjut (Government Department of Foreign Affairs, 2024).

Konsep dan Perkembangan Industri Halal Global

Industri halal saat ini telah bertransformasi dari sekadar pemenuhan kewajiban religius menjadi tren pasar global dan gaya hidup baru yang mencakup berbagai sektor kehidupan. Cakupan industri ini sangat luas, meliputi sektor makanan dan minuman, keuangan syariah, pariwisata ramah Muslim, fashion sopan (modest fashion), media dan rekreasi, hingga farmasi dan kosmetik. Pertumbuhan pesat industri ini didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia yang diproyeksikan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030, serta meningkatnya daya beli masyarakat Muslim di kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Selain itu, kesadaran akan produk halal kini juga meluas ke kalangan non-Muslim yang memandang label halal sebagai simbol keamanan pangan, kebersihan, kesehatan, dan kualitas produk yang lebih baik (Nurrachmi, 2017). Secara ekonomi, skala industri ini sangat masif, di mana pada tahun 2024 belanja konsumen Muslim di enam sektor riil mencapai USD 2,6 triliun dan aset keuangan syariah menyentuh angka USD 6 triliun (SGIE, 2025).

Manajemen Rantai Nilai Halal Global (Global Halal Value Chain)

Rantai nilai halal (halal value chain) merupakan integrasi seluruh aktivitas entitas bisnis dari hulu ke hilir yang menerapkan prinsip syariah untuk menjamin produk terhindar dari kontaminasi unsur haram atau najis. Proses ini dimulai dari pemilihan bahan baku dan pemasok, proses produksi atau penyembelihan, penyimpanan, hingga tahap logistik dan distribusi ke tangan konsumen akhir (Saputri, 2020). Integritas dalam rantai pasok menjadi sangat krusial karena status kehalalan tidak dapat diverifikasi langsung oleh konsumen pada produk akhir, sehingga memerlukan sistem jaminan melalui sertifikasi halal dan pelabelan yang kredibel. Di negara-negara pengekspor utama seperti Australia, integritas rantai pasok daging halal dijaga melalui

pengawasan ketat bersama antara lembaga pemerintah dan organisasi Islam yang disetujui, mencakup standar kesejahteraan hewan hingga prosedur pengemasan yang mencegah kontaminasi silang (Hafiz Zulfakar Caroline Chan Ferry Jie & Pandiyan Kaliani Sundram, 2019). Saat ini, penguatan rantai nilai global juga mengarah pada digitalisasi infrastruktur kepercayaan, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi pelacakan dan penerapan sertifikasi digital guna mempercepat akses pasar internasional (Amijaya et al., 2024).

Dinamika dan Posisi Strategis Negara dalam Industri Halal

Dalam peta industri halal global, terjadi dinamika unik di mana negara-negara dengan minoritas Muslim seperti Thailand, Australia, dan Brasil justru mendominasi sebagai eksportir utama produk halal, terutama daging dan makanan olahan (Iqbal Fatah & Moch Mahsun, 2024). Mereka berhasil memanfaatkan standar halal sebagai strategi pemasaran global untuk menembus pasar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) (Nurrachmi, 2017)(Kabir, 2014). Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki posisi strategis sebagai pasar konsumsi produk halal peringkat pertama di dunia (Saputri, 2020). Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, Indonesia melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar, yang bertujuan melindungi hak spiritual konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Ke depannya, harmonisasi standar halal antarnegara melalui perjanjian pengakuan timbal balik (Mutual Recognition Agreement) menjadi kunci untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam rantai nilai global (Amijaya et al., 2024).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah kajian terdahulu disusun secara tematik ke dalam tiga kelompok besar: (1) perkembangan dan peluang industri halal global, (2) tata kelola, sertifikasi, dan regulasi halal, serta (3) IA-CEPA dan dinamika perdagangan bilateral Indonesia-Australia. Pertama, terkait perkembangan dan peluang industri halal global, (Nurrachmi, 2017) menemukan bahwa produk halal diterima secara luas oleh pasar global bukan semata karena identitas keagamaan produsennya, melainkan karena standar keamanan dan higienitas yang melekat pada proses produksinya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa daya saing industri halal lebih ditentukan oleh kapasitas produksi dan standarisasi ketimbang oleh komposisi demografis suatu negara. Sejalan dengan itu, (Putra et al., 2023) mengonfirmasi bahwa dinamika industri halal internasional berkembang pesat tidak hanya pada sektor makanan dan minuman, tetapi meluas ke farmasi, kosmetik, pariwisata, fashion, hingga layanan rumah sakit. Perluasan cakupan sektor ini relevan dengan temuan (Saputri, 2020).

Kedua, berfokus pada aspek kelembagaan dan regulasi yang menopang industri halal. (Iqbal Fatah & Moch Mahsun, 2024) melalui studi kepustakaan kualitatif menemukan bahwa industrialisasi produk halal di negara-negara

berpenduduk Muslim minoritas didorong oleh kesadaran kolektif konsumen dan tekanan kompetisi ekspor, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada peran lembaga jaminan halal serta organisasi kemasyarakatan Islam setempat. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana Australia, sebagai negara berpenduduk Muslim minoritas, dapat membangun kapasitas industri halalnya.

Secara lebih spesifik, (Hafiz Zulfakar Caroline Chan Ferry Jie & Pandiyan Kaliani Sundram, 2019) menemukan bahwa integritas rantai pasok halal dijaga melalui pengawasan ketat yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan Approved Islamic Organisation (AIO), sebuah temuan yang secara langsung relevan dengan pembahasan mekanisme Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan Australian Government Authorised Halal Program (AGAHP). Sementara itu, (Amijaya et al., 2024) melalui pendekatan hukum normatif menyoroti sisi lain dari regulasi halal, yakni potensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Indonesia dianggap sebagai hambatan teknis perdagangan (technical barrier to trade/TBT) oleh mitra dagang, sehingga merekomendasikan perluasan perjanjian saling pengakuan (mutual recognition) sebagai solusi dan sebuah rekomendasi yang sejalan dengan temuan penelitian ini mengenai pentingnya harmonisasi standar sertifikasi dalam kerangka IA-CEPA.

Kelompok kajian ketiga berfokus pada IA-CEPA itu sendiri, (hansa, 2024) mengevaluasi manfaat dan peluang IA-CEPA terhadap ekspor-impor Indonesia, dan menyimpulkan bahwa perjanjian ini berpotensi meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan, tetapi memerlukan strategi yang agresif agar fasilitas perdagangan bebas dapat dioptimalkan. Pada sisi dampak sektoral, (Helmiah & Nasrudin, 2021) menggunakan model persamaan simultan Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk mensimulasikan kebijakan IA-CEPA terhadap pasar daging sapi domestik Indonesia. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario penghapusan tarif memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi total terbesar, meskipun di sisi lain menimbulkan tantangan bagi peternak lokal—temuan yang memperkuat relevansi pembahasan komoditas daging sebagai salah satu titik krusial kerja sama halal Indonesia-Australia dalam penelitian ini. Adapun (Pratama & Yuliana, 2024), melalui pendekatan normatif-doktrinal atas peraturan perundang-undangan, menyoroti tantangan investasi pasca ratifikasi IA-CEPA dan merekomendasikan percepatan harmonisasi hukum nasional dengan substansi perjanjian agar tidak menimbulkan konflik hukum yang merugikan kepentingan ekonomi nasional.

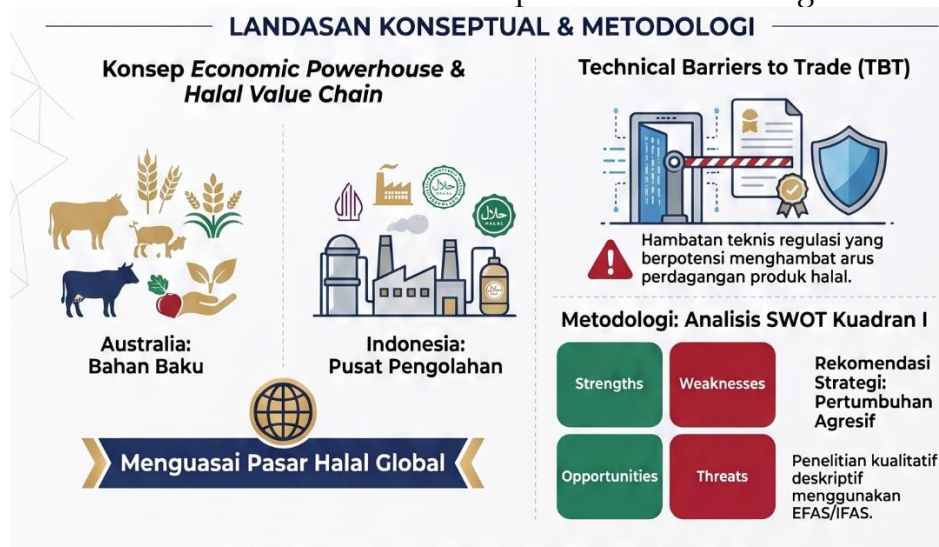
Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Fokus & Metode	Temuan Kunci
1	Iqbal & Mahsun (2024)	Industrialisasi halal negara minoritas Muslim; kualitatif studi kepustakaan	Didorong kesadaran konsumen & kompetisi ekspor; bergantung pada lembaga jaminan halal & ormas
2	Nurrachmi (2017)	Perkembangan industri makanan halal global; kualitatif (observasi bisnis, riset daring)	Negara Muslim minoritas dapat jadi pengekspor utama berkat standar keamanan & higienitas
3	Kabir (2014)	Permintaan daging halal & peluang Australia; kuantitatif/model perdagangan	India-Brasil kuasai 80% pertumbuhan permintaan; Australia disarankan kolaborasi dengan Malaysia
4	Zulfakar dkk. (2019)	Akreditasi halal di negara non-Muslim; studi kasus, wawancara & observasi	Integritas rantai pasok dijaga lewat pengawasan bersama pemerintah dan AIO
5	Putra dkk. (2023)	Dinamika industri halal internasional; kualitatif tinjauan literatur	Pertumbuhan pesat meluas ke farmasi, kosmetik, pariwisata, fashion, rumah sakit
6	Saputri (2020)	Potensi Indonesia sebagai pusat halal dunia; kualitatif deskriptif studi pustaka	Empat sektor unggulan: pariwisata, makanan, fashion, keuangan; perlu penguatan halal value chain
7	Amijaya dkk. (2024)	Risiko UUJPH sebagai hambatan dagang; hukum normatif	UUJPH berpotensi dianggap TBT; perlu perluasan mutual recognition
8	Hansa (2024)	Manfaat & peluang IA-CEPA; mixed methods, SWOT (EFAS/IFAS)	IA-CEPA berpotensi tingkatkan perdagangan bilateral; perlu strategi agresif
9	Helmiah & Nasrudin (2021)	Simulasi IA-CEPA pada pasar daging sapi domestik; kuantitatif 2SLS	Penghapusan tarif tingkatkan kesejahteraan total, namun menantang bagi peternak lokal
10	Pratama & Yuliana (2024)	Tantangan investasi pasca ratifikasi IA-CEPA; normatif/doktrinal	Perlu percepatan harmonisasi hukum nasional dengan substansi IA-CEPA

Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menyusun kerangka konseptual tiga lapis yang saling berkaitan: peluang (opportunity) sebagai potensi ekonomi dan pasar yang terbuka akibat komplementaritas struktur ekonomi kedua negara; mekanisme (mechanism) sebagai instrumen kelembagaan dan kebijakan konkret yang mengoperasionalkan peluang tersebut; dan tantangan (challenge) sebagai hambatan struktural, teknis, dan normatif yang membatasi efektivitas mekanisme. Ketiga lapis ini menjadi struktur analisis pada bagian hasil dan pembahasan, memungkinkan penelitian bergerak melampaui deskripsi perjanjian menuju analisis dinamika kemitraan yang bersifat prosesual.

Gambar 1. Landasan Konseptual dan Metodologi



Sumber: data diolah (2026)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan strategi studi kasus tunggal, dengan kasus yang diteliti adalah dinamika kemitraan IA-CEPA sebagai kerangka kerja sama perdagangan bilateral yang membentuk pengembangan industri halal Indonesia-Australia. Desain ini dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kontemporer, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam.

Data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder kualitatif dari 3 kategori sumber: (1) dokumen resmi pemerintah dan lembaga negara, meliputi rilis DFAT Australia, publikasi BPJPH, dan rilis Kementerian Perdagangan RI; (2) laporan lembaga riset dan multilateral, termasuk State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025; (3) literatur akademik terdahulu terkait industri halal Indonesia dan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia. Rentang waktu data mencakup periode sejak IA-CEPA berlaku pada 2020 hingga perkembangan terkini Juli 2026, dengan penekanan pada perkembangan kelembagaan 2025-2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran pustaka sistematis dengan kata kunci yang relevan terhadap tiga lapis kerangka

konseptual peluang, mekanisme, dan tantangan guna memastikan cakupan data yang proporsional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pengorganisasian, interpretasi, dan sintesis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.

Selanjutnya, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi pengembangan kerja sama industri halal Indonesia-Australia dalam kerangka IA-CEPA. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam perumusan alternatif strategi pengembangan. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal kemudian dipetakan ke dalam Matriks SWOT (TOWS Matrix) untuk merumuskan alternatif strategi, meliputi strategi SO (agresif), WO (turnaround/stability), ST (diversifikasi), dan WT (defensif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan IA-CEPA

IA-CEPA ditandatangani pada 2019 dan mulai berlaku efektif pada 5 Juli 2020. Forum kelembagaan utama yang mengawal implementasinya adalah Joint Committee, yang hingga pertengahan 2025 telah menyelenggarakan tiga kali pertemuan, dengan pertemuan ketiga berlangsung pada 25 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut tercatat bahwa sejak IA-CEPA berlaku lima tahun sebelumnya, nilai perdagangan dua arah telah meningkat hampir tiga kali lipat, dari AUD 12,91 miliar menjadi AUD 35,38 miliar pada 2024. Pada 2025-2026 tercatat dua perkembangan kelembagaan tambahan: dibukanya proses General Review oleh Pemerintah Australia sejak November 2025 dengan masa konsultasi publik ditutup 31 Maret 2026, dan peluncuran program Katalis 2.0 pada 13 Juli 2026 sebagai kelanjutan program pendampingan implementasi IA-CEPA fase pertama (2021-2025).

Dinamika Perdagangan Bilateral Pasca IA-CEPA

Kementerian Perdagangan Indonesia mencatat nilai perdagangan barang tumbuh rata-rata 10,68 persen per tahun sejak 2020, dari sekitar USD 7,2 miliar menjadi lebih dari USD 13 miliar pada 2025. Pada periode Januari-Mei 2026, total perdagangan kedua negara tercatat USD 6.798,7 juta, tumbuh 32 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (USD 5.150,0 juta), didorong lonjakan impor Indonesia dari Australia sebesar 48,5 persen. Tabel 1 merangkum data tersebut.

Tabel 2. Ringkasan Nilai Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Australia

Indikator	2020	2024/2025	Tren/Keterangan
Nilai perdagangan barang RI-Australia (Kemendag RI)	≈USD 7,2 miliar	>USD 13 miliar (2025)	Tumbuh rata-rata 10,68%/tahun
Nilai perdagangan dua arah (data Australia)	AUD 12,91 miliar	AUD 35,38 miliar (2024)	Hampir tiga kali lipat
Total perdagangan Jan-Mei	USD 5.150,0	USD 6.798,7 juta	Tumbuh 32% yoy

	juta (2025)	(2026)	
Investasi Australia di Indonesia	–	≈USD 1,2 miliar/tahun	Tumbuh ≈8%/tahun (2026)

Sumber: Kemendag (2025)

Impor Indonesia dari Australia didominasi komoditas pangan strategis seperti gandum, gula, serta produk peternakan, sementara ekspor Indonesia ke Australia bergeser ke arah manufaktur bernilai tambah seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, serta produk olahan seperti kopi – nilai ekspor kopi Indonesia ke wilayah Victoria misalnya mencapai sekitar AUD 9,77 juta pada periode Juli 2024-September 2025.

Peluang Pengembangan Industri Halal yang Teridentifikasi

Penelitian mengidentifikasi tiga peluang strategis. Pertama, penguatan rantai pasok halal pada komoditas daging dan susu: Australia mengekspor sekitar 974 ribu ton daging sapi, 150 ribu ton daging domba, dan 162 ribu ton daging kambing per tahun ke lebih dari 110 negara, sebagian besar berpenduduk mayoritas Muslim, dan menempati peringkat keenam dalam SGIE Report untuk sektor makanan halal. Kedua, perluasan cakupan sertifikasi halal ke sektor non-pangan bernilai tambah tinggi seperti vitamin, obat-obatan, kosmetik, dan produk perawatan kulit, sebagaimana disoroti BPJPH. Ketiga, akselerasi investasi dan transfer kapasitas kelembagaan melalui program Katalis, baik fase pertama (2021-2025) maupun Katalis 2.0, yang dirancang memperluas manfaat IA-CEPA melalui perluasan pasar, mobilisasi investasi, dan penguatan infrastruktur pendukung.

Mekanisme Kelembagaan dan Kebijakan Pendukung

Penelitian mengidentifikasi empat lapis mekanisme kelembagaan. Lapis pertama, forum kerja sama makro IA-CEPA melalui Joint Committee dan proses General Review. Lapis kedua, MoU penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang ditandatangani BPJPH dan Pemerintah Australia pada 13 Juli 2026 di Jakarta, mengatur penguatan dialog teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran informasi, berlaku lima tahun dengan opsi perpanjangan. Lapis ketiga, mekanisme Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN): terdapat dua belas LHLN asal Australia yang telah diakui BPJPH. Salah satu isu teknis konkret yang dibahas kedua pihak adalah permintaan Australia agar Indonesia mempercepat persetujuan perizinan sembilan rumah potong hewan dan sembilan pabrik pengolahan susu Australia. Lapis keempat, kerangka regulasi teknis domestik Australia berupa Australian Government Authorised Halal Program (AGAHP), yang mewajibkan lembaga sertifikasi Islam mematuhi ketentuan keagamaan sekaligus Australian Animal Welfare Standards and Guidelines, serta mewajibkan rumah potong hewan pengekspor memiliki Approved Arrangement dengan pemerintah Australia.

Tantangan yang Teridentifikasi

Penelitian mengidentifikasi lima tantangan. Pertama, tenggat kewajiban sertifikasi halal domestik yang mulai berlaku efektif Oktober 2026, relatif singkat setelah MoU halal ditandatangani Juli 2026. Kedua, riwayat dinamika kompleks sertifikasi halal Australia, termasuk runtuhnya monopoli lembaga sertifikasi tunggal pada dekade 1990-an akibat skandal substitusi daging, serta catatan bahwa sekitar delapan puluh persen pasar domestik halal Australia relatif kurang diatur dibanding produk ekspornya. Ketiga, praktik stunning atau pemingsanan sebelum penyembelihan dalam Australian Animal Welfare Standards and Guidelines yang kerap menjadi perdebatan fikih mengenai kesesuaiannya dengan syarat penyembelihan halal, meski Kepala BPJPH menyatakan sertifikasi halal turut mencerminkan standar kesejahteraan hewan yang sejalan dengan pedoman WHO dan FAO. Keempat, posisi Indonesia yang turun ke peringkat keempat SGIE untuk sektor makanan halal dan peringkat keenam untuk keuangan syariah, berbeda dari peringkat agregatnya yang ketiga dunia; sementara dari sisi investasi Indonesia mencatat rekor empat puluh transaksi investasi halal senilai USD 1,6 miliar pada 2023. Kelima, hambatan birokratis pada perizinan operasional, tecermin dari permintaan Australia mempercepat persetujuan izin sembilan rumah potong hewan dan sembilan pabrik pengolahan susu.

Posisi Komparatif Indonesia dalam Ekosistem Halal Global

Berikut merupakan ringkasan peringkat Indonesia pada beberapa subsektor kunci menurut SGIE Report 2024/2025.

Tabel 3. Peringkat Indonesia pada Subsektor Ekonomi Islam Global (SGIE Report 2024/2025)

Subsektor / Indikator	Posisi Indonesia	Catatan Komparatif
Indikator ekonomi Islam global (agregat)	Peringkat ke-3 dunia	Di bawah Malaysia dan UEA
Modest fashion	Peringkat ke-1 dunia	Posisi terkuat Indonesia
Kosmetik halal	Peringkat ke-2 dunia	Posisi kuat
Pariwisata ramah Muslim	Peringkat ke-2 dunia	Posisi kuat
Makanan halal	Peringkat ke-4 dunia	Tertinggal meski pasar domestik terbesar
Keuangan Syariah	Peringkat ke-6 dunia	Perlu penguatan signifikan
Investasi sektor halal (2023)	Tertinggi (40 transaksi, USD 1,6 miliar)	Minat investor tinggi, belum sebanding kapasitas produksi

Sumber: SGIE (2025)

Komplementaritas Perdagangan sebagai Basis Kerja Sama Halal

Pola perdagangan bilateral yang terbentuk pasca-IA-CEPA menunjukkan komplementaritas struktural yang secara akademis relevan dengan konsep rantai nilai halal global: aliran impor daging dan susu dari Australia ke Indonesia memerlukan jaminan kehalalan yang kredibel, sementara aliran ekspor produk olahan Indonesia berpotensi memasuki pasar Australia dan diteruskan ke pasar re-ekspor Muslim global apabila didukung sertifikasi yang diakui secara internasional. Komplementaritas semacam ini memperkuat argumen bahwa kerja sama industri halal antarnegara secara inheren bersifat teknis-kelembagaan, sebagaimana ditekankan dalam literatur rantai nilai halal, dan bukan semata isu perluasan pasar ekspor-impor konvensional.

Karakter Living Agreement dan Jeda Waktu Kelembagaan

Merujuk pada kerangka konseptual kerja sama perdagangan bilateral sebagai living agreement, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara peluang, mekanisme, dan tantangan dalam kerja sama industri halal IA-CEPA bersifat dinamis dan tidak linear. Peluang ekonomi yang besar ditopang komplementaritas struktur perdagangan dan pertumbuhan nilai perdagangan yang konsisten sejak 2020 tidak serta-merta terealisasi hanya karena tersedia kerangka kerja sama makro IA-CEPA. Realisasinya bergantung pada kematangan mekanisme kelembagaan berlapis, mulai dari forum tingkat tinggi hingga pengakuan teknis lembaga sertifikasi, yang pembentukannya sendiri baru mengalami akselerasi signifikan pada 2025-2026, jauh setelah IA-CEPA mulai berlaku pada 2020. Jeda waktu antara pematangan kerangka perdagangan makro dan pematangan mekanisme sektoral halal inilah yang secara akademis menjelaskan bahwa meskipun nilai perdagangan bilateral tumbuh pesat, Indonesia belum optimal memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat posisi sebagai pusat produksi dan distribusi halal dunia sebagaimana dicita-citakan.

Hambatan Struktural dan Normatif sebagai Diplomasi Regulasi

Tantangan-tantangan yang teridentifikasi menunjukkan bahwa hambatan dalam kerja sama ini tidak semata bersifat teknis-administratif, melainkan juga struktural dan normatif. Tenggat kebijakan domestik yang ketat, kesenjangan kapasitas ekspor, dan ketegangan normatif seputar metode penyembelihan menunjukkan bahwa optimalisasi kerja sama industri halal dalam bingkai IA-CEPA memerlukan pendekatan yang melampaui kerangka perdagangan bebas konvensional, mengarah pada apa yang dapat disebut sebagai diplomasi regulasi (regulatory diplomacy) proses negosiasi dan penyesuaian berkelanjutan antara sistem regulasi dua negara yang memiliki basis normatif berbeda namun kepentingan ekonomi yang saling melengkapi. Riwat kompleks sertifikasi halal Australia sendiri, termasuk pernah runtuhnya monopoli lembaga sertifikasi tunggal akibat skandal substitusi daging, menegaskan bahwa efektivitas kerja sama saling pengakuan standar sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kredibilitas lembaga sertifikasi,

dan konsistensi pengawasan berkelanjutan, bukan semata penandatanganan nota kesepahaman.

Daya Saing Komparatif dan Implikasi Strategis

Data peringkat SGIE dalam (SGIE, 2025) memperkuat argumen bahwa peluang kerja sama dengan Australia dalam kerangka IA-CEPA paling relevan diarahkan pada penguatan subsektor yang justru menjadi titik lemah Indonesia, yakni makanan halal dan keuangan syariah, ketimbang subsektor yang sudah kuat seperti modest fashion. Mengingat Australia memiliki keunggulan komparatif pada produksi pangan hewani skala besar dan infrastruktur audit kesejahteraan hewan yang matang, kerja sama pada subsektor makanan halal berpotensi memberi dampak ganda: memperkuat jaminan kehalalan pangan impor yang dikonsumsi pasar domestik Indonesia sekaligus menjadi pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*) bagi BPJPH dalam membangun sistem sertifikasi yang lebih efisien, mengingat Australia telah lebih dahulu mengembangkan skema *Approved Arrangement* dan audit berbasis risiko yang terintegrasi dengan otoritas ekspor pangannya. Perbandingan dengan Thailand yang menjadi eksportir halal terbesar kelima dunia meski berpenduduk mayoritas non-Muslim berkat kematangan infrastruktur ilmiah dan standarisasi produksinya menggarisbawahi bahwa kesenjangan daya saing Indonesia bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan semata oleh kerja sama bilateral dengan satu mitra dagang tanpa disertai reformasi domestik yang lebih menyeluruh. Gambar di bawah menunjukkan peluang strategis dan mekanisme kerja kemitraan Indonesia-Australia dalam pengembangan industri halal global.

Gambar 2. Peluang Strategis dan Mekanisme Kerja Kemitraan IA-CEPA dalam Pengembangan Industri Halal Global



Sumber: data diolah (2026)

Matriks SWOT Pengembangan Industri Halal dalam Kerangka IA-CEPA

Sebagai instrumen ringkas untuk memetakan secara terintegrasi faktor internal dan eksternal dari temuan di atas, Tabel 3 menyajikan matriks analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) atas pengembangan industri halal Indonesia dalam kerangka kerja sama IA-CEPA dengan Australia, disusun dari perspektif Indonesia dengan Australia diposisikan sebagai mitra dagang dan sumber pembelajaran kelembagaan.

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Kerangka IA-CEPA

KEKUATAN (Strengths) • Pasar konsumen halal domestik terbesar dunia dengan populasi Muslim yang besar, menjadi daya tarik utama bagi mitra dagang seperti Australia • Peringkat ke-3 dunia pada indikator ekonomi Islam global (SGIE 2024/2025), dengan posisi terkuat pada modest fashion (peringkat ke-1) dan kosmetik halal (peringkat ke-2) • Dukungan regulasi yang kuat melalui UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUPH) dan keberadaan BPJPH. • Komitmen pemerintah dalam mengembangkan model bisnis Halal Value Chain dari hulu ke hilir.	KELEMAHAN (Weaknesses) • Ketergantungan tinggi pada impor bahan baku, seperti gandum dan sapi hidup untuk industri pangan. • Infrastruktur logistic dan system rantai pasok halal yang belum sepenuhnya terintegrasi secara efisien. • Proses sertifikasi yang dianggap kompleks dan berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi industry kecil. • Ketergantungan pada Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) asing untuk memverifikasi kehalalan produk impor, termasuk 12 LHLN asal Australia yang memerlukan pengawasan berkelanjutan
PELUANG (Opportunities) • Eliminasi tarif hingga 0% di bawah IA-CEPA untuk komoditas input industry (sapi, pertanian) guna menekan biaya produksi. Serta perluasan MRA (Mutual Recognition Agreement) untuk mengharmonisasi standar halal internasional. • Konsep Economic Powerhouse: Mengolah bahan baku Australia di Indonesia untuk diekspor kembali ke pasar negara ketiga • Potensi perluasan kerja sama ke sektor non-pangan bernilai tambah tinggi (farmasi, kosmetik, vitamin) yang selaras dengan keunggulan komparatif Indonesia. • Peningkatan kapasitas SDM melalui program Katalis dan kerjasama TVET (vokasi) dengan standar internasional.	ANCAMAN (Threats) • Kompetisi ketat dengan negara minoritas muslim (Brasil, India, Thailand) yang sudah mendominasi pasar ekspor daging halal global. • Hambatan Teknis Perdagangan (TBT): Resiko gugatan WTO karena regulasi sertifikasi wajib dianggap menghambat perdagangan. • Disparitas standar antara Lembaga akreditasi Australia (AIO) dan Indonesia (BPJPH) yang dapat menghambat arus barang. • Ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan domestic yang dapat mengganggu momentum kerjasama.

Sumber: data diolah (2026)

Matriks SWOT di atas menggambarkan bahwa pengembangan industri halal Indonesia dalam kerangka IA-CEPA ditopang oleh sejumlah kekuatan struktural yang cukup signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki pasar konsumen halal domestik yang sangat besar, didukung peringkat ketiga dunia pada indikator ekonomi Islam global (SGIE 2024/2025) dengan posisi terkuat pada sektor modest fashion dan kosmetik halal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurrachmi, 2017). Kekuatan diperkuat oleh fondasi regulasi yang relatif matang melalui UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan keberadaan BPJPH, serta komitmen pemerintah dalam membangun model bisnis Halal Value Chain dari hulu ke hilir sebagaimana dalam (Hafiz Zulfakar Caroline Chan Ferry Jie & Pandiyan Kaliani Sundram, 2019). Namun demikian,

kekuatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan pada sisi internal, sebagaimana tergambar pada kuadran kelemahan mulai dari ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku seperti gandum dan sapi hidup, infrastruktur logistik dan rantai pasok halal yang belum terintegrasi secara efisien, proses sertifikasi yang dinilai kompleks dan membebani pelaku usaha kecil, hingga ketergantungan pada Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) asing – termasuk dua belas LHLN asal Australia – yang menuntut pengawasan berkelanjutan agar kredibilitasnya tetap terjaga.

Pada sisi eksternal, kerangka kerja sama IA-CEPA membuka sejumlah peluang konkret bagi Indonesia untuk mengonversi kekuatan domestiknya menjadi keunggulan kompetitif. Eliminasi tarif hingga 0% untuk komoditas input industri seperti sapi hidup dan produk pertanian, disertai perluasan Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk harmonisasi standar halal internasional, berpotensi menekan biaya produksi sekaligus mempermudah arus perdagangan bersertifikat. Peluang ini diperkuat oleh konsep economic powerhouse, yakni mengolah bahan baku asal Australia di Indonesia untuk kemudian diekspor kembali ke pasar negara ketiga, serta potensi perluasan kerja sama ke sektor non-pangan bernilai tambah tinggi seperti farmasi, kosmetik, dan vitamin. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program Katalis dan kerja sama pendidikan vokasi (TVET) turut menjadi peluang penting untuk menutup kesenjangan kapasitas kelembagaan yang selama ini menjadi kelemahan internal.

Meski demikian, peluang tersebut berhadapan dengan sejumlah ancaman nyata, terutama kompetisi ketat dari negara-negara berpenduduk Muslim minoritas seperti Brasil, India, dan Thailand yang telah lebih dahulu mendominasi pasar ekspor daging halal global. Resiko gugatan World Trade Organization (WTO) atas regulasi sertifikasi wajib yang berpotensi dianggap sebagai hambatan teknis perdagangan (TBT) sebagaimana kajian yang dilakukan (Amijaya et al., 2024). Keberadaan disparitas standar antara lembaga akreditasi Australia (AIO) dan Indonesia (BPJPH) dinilai dapat mengganggu kelancaran arus barang, serta ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan domestik yang sewaktu-waktu dapat mengoreksi momentum kerja sama yang telah terbangun.

Pembacaan silang atas keempat kuadran tersebut menghasilkan empat alternatif strategi yang saling melengkapi. Strategi SO (agresif) mendorong pemanfaatan eliminasi tarif sapi hidup untuk memperkuat industri pengolahan daging domestik agar mampu bersaing di pasar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagaimana diperkuat oleh temuan (Hansa, 2024). Strategi WO (stabilitas) mengarahkan pemanfaatan bantuan teknis Program Katalis untuk memperbaiki infrastruktur logistik halal dan mendigitalisasi sistem sertifikasi guna mengurangi inefisiensi internal. Strategi ST (diversifikasi) menitikberatkan pada penguatan branding dan kualitas produk lokal melalui standar IA-CEPA untuk menghadapi dominasi produk halal dari negara pesaing. Adapun strategi WT (defensif) menekankan perlunya percepatan penyelesaian Mutual Recognition Agreement dengan Australia guna menghindari potensi sengketa dagang di WTO terkait hambatan teknis

perdagangan. Secara keseluruhan, keempat strategi ini menunjukkan bahwa optimalisasi kerja sama industri halal dalam kerangka IA-CEPA menuntut langkah simultan antara pemanfaatan peluang eksternal dan pembenahan kelemahan internal, alih-alih hanya mengandalkan salah satu di antara keduanya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok sesuai rumusan masalah yang diajukan. Pertama, kerangka kerja sama IA-CEPA memfasilitasi peluang pengembangan industri halal Indonesia-Australia melalui tiga jalur utama: penguatan rantai pasok halal pada komoditas daging dan susu, perluasan cakupan sertifikasi ke sektor non-pangan bernilai tambah tinggi, serta akselerasi investasi dan transfer kapasitas kelembagaan melalui program Katalis. Kedua, mekanisme kelembagaan dan kebijakan yang telah dan sedang dibangun untuk mengoperasionalkan kerja sama ini bersifat berlapis dan terus berkembang. Pada level makro, forum Joint Committee dan proses General Review IA-CEPA menjadi ruang formal bagi masuknya agenda-agenda baru, termasuk isu halal, ke dalam kerangka kerja sama yang sudah mapan sejak 2020. Pada level sektoral, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Jaminan Produk Halal antara BPJPH dan Pemerintah Australia pada Juli 2026 menjadi instrumen konkret yang mengatur penguatan dialog teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran informasi.

Ketiga, tantangan struktural dan teknis yang berpotensi menghambat optimalisasi kerja sama ini bersumber dari kelemahan internal Indonesia maupun ancaman eksternal. Dari sisi internal, tantangan meliputi ketergantungan tinggi pada impor bahan baku, infrastruktur logistik dan rantai pasok halal yang belum terintegrasi efisien, proses sertifikasi yang dinilai kompleks dan membebani pelaku usaha kecil. Dari sisi eksternal, kedua negara menghadapi kompetisi ketat dari negara-negara yang telah lebih dahulu mendominasi pasar ekspor halal global seperti Brasil, India, dan Thailand, disparitas standar antara lembaga akreditasi Australia (AIO) dan Indonesia (BPJPH) yang berisiko mengganggu arus barang, serta ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan domestic. Selain itu, tenggat wajib sertifikasi halal Indonesia pada Oktober 2026 dinilai dapat mengoreksi momentum kerja sama yang telah terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amijaya, R. N. F., Asa Prayarsni Korina, Rochmatulloh Alaika, & Hilda Lutfiani. (2024). Risk Assessment of Trade Barriers: The Implications of Indonesia's Halal Certification Law on International Commerce. *International Journal of Islamic Economics*, 6(02), 132-145. <https://doi.org/10.32332/ijie.v6i2.9028>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2025). Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa>
- Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Manfaat Dan Peluang Perjanjian Ia-Cepa (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia Raudina Adzani Hansa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 1114-1128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587012>
- Government Department of Foreign Affairs, A. (2024). Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Economic Cooperation Program - Katalis Mid-term Review - Final Review Report.
- Hafiz Zulfakar Caroline Chan Ferry Jie, M., & Pandiyan Kaliani Sundram, V. (2019). Halal accreditation and certification in a non-muslim country Halal accreditation and certification in a non-muslim country setting: Insights from Australia halal meat supply chain setting: Insights from Australia halal meat supply chain. <https://ro.ecu.edu.au/ecuworkspost2013/6066>
- Helmiah, N., & Nasrudin. (2021). Simulasi Kebijakan Pada Implementasi Perjanjian Komprehensif Indonesia-Australia (Ia-Cepa) Terhadap Pasar Daging Sapi Domestik. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(2), 157-180. <https://doi.org/10.30908/bilp.v15i2.633>
- Hofmann, C., Osnago, A., & Ruta, M. (2017). Horizontal Depth A New Database on the Content of Preferential Trade Agreements. <http://econ.worldbank.org>.
- Iqbal Fatah, M., & Moch Mahsun, dan. (2024). Industrialisasi Produk Halal Negara Minoritas Muslim. <https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca>
- Kabir, S. (2014). Halal meat: An Opportunity for Australia Growing Halal Meat Demand: Does Australia Overlook A Potential Trade Opportunity?
- Kemendag. (2025). Newsletter Ekspor Impor: Ekspor Tangguh, Neraca Perdagangan Indonesia Semester 1 2025

- Kemendag. (2025). Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). <https://fta.kemendag.go.id/>
- Laget, E., Osnago, A., Rocha, N., & Ruta, M. (2018). Deep Trade Agreements and Global Value Chains. <http://www.worldbank.org/research>.
- Nurrachmi, R. (2017). Munich Personal RePEc Archive The Global Development of Halal Food Industry: A Survey The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. 11(1), 2017.
- Pratama, A., & Yuliana, G. (2024). The Ratification Of Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges And Opportunities. ACLJ, 5.
- Putra, A. B., Wulandari, W. R., Nur, M., & Khasan, K. (2023). REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE International Dynamics of Halal Industry Development: A Literature Review (Vol. 6, Number 1).
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- SGIE. (2025). Produced By Supported By In Partnership With Economic Sovereignty In A Realining World Executive Summary.